

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah muslim terbesar didunia, lebih kurang 80% penduduknya menganut agama Islam. Dalam Islam, halal dan haram adalah bagian dari hukum syara' yang saling berseberangan. Setiap muslim diperintahkan hanya untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan sebisa mungkin *thayyib* (baik dan menyehatkan). Sebaliknya kita terlarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram (Assyamsury, 2011).

Suatu makanan dikatakan halal jika berdasarkan sifat dan bagaimana cara memperolehnya. Menentukan kehalalan bukan hanya dalam pengonsumsi terhadap makanan dan minuman saja, namun produk kesehatan dan kosmetik juga. Menganalisis kehalalan memiliki kompleksitas tersendiri, mulai dari proses awal pembuatan, bahan yang digunakan dalam pembuatan hingga akhir produk, setelah itu baru diresmikan sebagai produk halal atau haram (Assyamsury, 2011).

Menurut MUI di zaman sekarang ini masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lebih memperhatikan label kadaluarsa daripada label halal. Kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang awam tentang halal dan haram pada makanan cenderung bersikap masa bodoh dalam mengkonsumsi berbagai macam produk yang ada di pasaran. Terlebih lagi sosialisasi tentang produk berlabel halal masih sangat kurang. Artinya hanya sebagian orang saja yang memang sadar akan pentingnya label halal tersebut yang akan mencari tahu status kehalalan produk yang dikonsumsinya. Miris sebenarnya mengingat Indonesia adalah negara dengan

mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, bahkan terbesar di dunia, tapi ternyata masih mementingkan label kadaluarsa daripada label halal.

Sedangkan dalam Islam umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal, karena setiap makanan yang kita konsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan. Rasulullah s.a.w bersabda: “Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram, kecuali neraka lebih utama untuknya.” (HR At Tirmidzi). Ketidakinginan masyarakat Muslim untuk mengkonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan kejelian dalam proses pemilihan produk (high involvement). Sehingga akan ada produk yang dipilih untuk dikonsumsi dan produk yang tersisih.

Konsumen kini disugahi banyak pilihan produk, salah satunya adalah produk pangan dalam kemasan. Sejumlah langkah bisa ditempuh konsumen saat mempertimbangkan untuk mengkonsumsi sebuah produk dalam kemasan. Misalnya, dengan memperhatikan label produk kemasan. Ini untuk memastikan kelayakan produk dan status kehalalannya (<http://www.suaramedia.com>).

Produk pangan harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu system produk pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Pemahaman yang semakin baik tentang agama makin membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah

Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan–Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim.

Label merupakan alat penyampai informasi tentang produk yang tercantum pada kemasan. Selain memberikan informasi mengenai nama produk, label juga memberikan informasi daftar bahan yang terkandung dalam produk, berat bersih, daya tahan, nilai ataupun kegunaan produk serta keterangan tentang halal. Makanan halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram atau yang diolah menurut hukum-hukum Islam. Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Kehalalan adalah sebagai parameter utama dalam proses pemilihan produk. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk makanan untuk memasuki pasar umat Muslim. Memastikan makanan yang dikonsumsi halal menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim. Untuk mempermudah mengetahui makanan yang dikonsumsi halal khususnya makanan dalam kemasan maka dapat dilihat dari label halal yang tercantum pada kemasan makanan tersebut. Label pada produk pangan halal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban *ruhiyah* (spiritual), tanpa terpenuhinya kebutuhan sekunder, seperti makan dan tempat tinggal maupun

keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, prosentasi kebutuhan yang dimiliki oleh manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kebutuhan (Basri, 2004).

Ada sebagian orang sangat berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga timbul sikap berlebih-lebihan (*israf*). Sebaliknya, kita dapatkan sifat kikir dan bakhil dalam memenuhinya, baik untuk dirinya ataupun keluarganya. Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan harus dilandasi nilai-nilai spritualisme, dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan (Basri, 2004).

Sebagai kota dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, seyogyanya Kota Padang tidak hanya menjadi pasar yang potensial, tapi juga mampu meraih peluang besar tersebut. Di sisi lain, perilaku mengkonsumsi makanan halal belum tentu searah dengan banyaknya penduduk beragama Islam. Dalam arti, bahwa seseorang yang beragama Islam belum tentu bahwa ia akan selalu berperilaku secara Islami, khususnya dalam mengkonsumsi makanan halal. Pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam yang antara lain tercermin dalam perilaku konsumsi tentunya dipengaruhi juga oleh proses pembelajaran, baik melalui sosialisasi maupun sistem pendidikan formal dan informal (Soesilowati, 2009).

Banyak makanan saat ini diberi label halal, namun seberapa besar respon masyarakat terhadap produk halal berlabel halal tersebut. Apakah masyarakat muslim memperhatikan label halal tersebut dan apakah faktor label halal menjadi acuan utama permintaan suatu produk.

Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal terhadap perilaku konsumen terhadap suatu produk tertentu, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Penulis memberikan batasan bahwa produk makanan dalam kemasan yang dimaksud adalah produk-produk seperti coklat, susu, mie instan, snack, dan

produk-produk makanan lainnya yang diproduksi dengan menggunakan kemasan dan menyertakan label halal didalam kemasannya.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji masalah tersebut dengan judul **“PERILAKU KONSUMEN MUSLIM TERHADAP LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN DI KOTA PADANG (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan pada masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perilaku konsumen muslim mengenai adanya label halal pada produk pangan.
2. Bagaimana pengaruh latar belakang sosial ekonomi terhadap pola perilaku konsumen muslim.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen muslim mengenai adanya label halal pada produk pangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh latar belakang sosial ekonomi terhadap pola perilaku konsumen muslim.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan untuk sosialisasi kepada pihak-pihak terkait seperti produsen serta Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan–Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) untuk lebih memperhatikan adanya label halal pada setiap produk pangan yang dikemas baik makanan lokal maupun impor.

2. Sebagai bahan pertimbangan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam menyikapi masalah yang dapat merugikan yang dalam hal ini adalah konsumen muslim.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik baik bagi peneliti maupun bagi pihak fakultas.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan hasil penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan-pembatasan diantaranya:

1. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Kecamatan Padang Utara dan Padang Selatan Kota Padang
2. Sampel responden yang dipilih merupakan masyarakat yang berada di Kecamatan Padang Utara dan Padang Selatan Kota Padang

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara sistematis mengenai masalah yang dibahas, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Pada bab ini dikemukakan kajian teoritis yang menjelaskan landasan teori yang dapat mendukung penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang mengemukakan metodologi penelitian, daerah penelitian, jenis data, sumber data, dan metode analisis yang akan dipakai.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang gambaran umum Kecamatan Padang Utara dan Padang Selatan antara lain mengenai keadaan geografis, dan demografi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil temuan penelitian serta pembahasannya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.